



P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PETANI, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai bertanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 22 Februari 1999 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1419 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 294/4/III/1999, tanggal 02 Maret 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat telah mengucapkan sumpah ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pangaleroang selama 5 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Pangaleroang selama 10 tahun 7 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. WAHID, umur 16 tahun.
 2. SANI, umur 9 tahun.kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada kenyataannya Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak yang telah diucapkannya berdasarkan keadaan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada tanggal 20 November 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja mestek tanaman coklat di Dusun Salutambung, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, kemudian pada tanggal 5 Desember 2009 Penggugat kembali;
 - b. Bahwa empat hari kemudian sekitar tanggal 9 Desember 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke mestek tanaman coklat di Dusun Salutambung, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene namun pada tanggal 9 Februari 2010 Penggugat mendapat kabar dari teman kerja Tergugat bernama Kurding bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Eri di Dusun Salutambung, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
 - c. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 9 Februari 2009 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 6 tahun;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh paman Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan mengajukan gugatan cerai ini dengan kesanggupan membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT, dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/4/III/1999, tanggal 2 Maret 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama, **NEIGHBOR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Eri tinggal di Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama istri keduanya di Salutambung;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, **COUSIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang tinggal di Desa Salutambung;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama istri keduanya di Salutambung;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun pada bulan Desember 2009 Tergugat pergi ke Salutambung dan tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat, bahkan Tergugat sudah menikah lagi di Salutambung, Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 tahun sehingga Tergugat telah melanggar shigat taklik talaknya, maka Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan talak satu khul'i.

Menimbang bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1995, ada 4 keadaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran shigat taklik talak yaitu :

- a. suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut;
- b. atau suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 bulan;
- c. atau suami menyakiti badan/jasmani istrinya;
- d. atau suami membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya selama 6 bulan atau lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu istri tidak ridha dan mengadukan kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan serta bersedia membayar iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka jatuhlah talak satu khul'i dari suami kepada istrinya.

Menimbang bahwa pokok masalahnya sekarang adalah apakah benar Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya itu ?.

Menimbang bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya menghadap Tergugat di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan yaitu perceraian yang menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menggunakan hukum acara khusus serta demi menghindari kebohongan (arrest) dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga gugatan Penggugat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa juga berdasarkan bukti P tersebut, Tergugat mengucapkan shighat taklik saat akad nikah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formiil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama NEIGHBOR dan COUSIN.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kembali selama kurang lebih 6 tahun, serta selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut ditemukan fakta hukum bahwa benar Tergugat telah meninggalkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 6 tahun, dengan demikian telah terbukti Tergugat telah melanggar shigat taklik talaknya (vide shigat taklik talak yang terlampir pada kutipan akta nikah).

Menimbang bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talaknya serta Penggugat tidak ridha atas pelanggaran shigat taklik talak tersebut dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan yang berwenang untuk itu maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 116 huruf **g** Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 *RBg.* gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat diwajibkan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kepentingan ibadah sosial.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriah Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai ketua majelis serta Tommi, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, didampingi Dra. Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommi, S.H.I.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)